

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman yang jelas bagi umatnya dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah SWT maupun hubungan antar sesama manusia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan harta sebagai sarana penunjang. Oleh karena itu, manusia akan berusaha untuk memperoleh harta tersebut melalui berbagai cara yang halal, salah satunya adalah dengan bekerja. Salah satu bentuk dari aktivitas bekerja yang dianjurkan dalam Islam adalah melalui kegiatan berbisnis atau berwirausaha. (Yusanto & Widjajakusuma, 2002, hlm. 17).

Bisnis secara luas dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang dirancang dan dijalankan secara sistematis oleh individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan dan memasarkan barang atau jasa. Aktivitas ini dapat dilakukan baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk tujuan sosial lainnya. (Suliyanto, 2010, hlm. 1). Bisnis merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang mencakup berbagai aktivitas seperti pertukaran barang dan jasa, jual beli, produksi, pemasaran, hingga proses bekerja dan mempekerjakan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks bisnis modern, keuntungan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk uang, meskipun secara esensial, uang bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan bisnis. Yang lebih penting dalam kegiatan bisnis

adalah terciptanya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Perlu ditekankan bahwa pencapaian keuntungan dalam bisnis seharusnya tidak bersifat sepihak, melainkan hasil dari proses interaksi yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang terlibat. (Bertens, 2013, hlm. 14).

Salah satu bentuk kegiatan bisnis yang diakui dalam Islam adalah perdagangan. Islam mensyariatkan aktivitas perdagangan sebagai sarana untuk mencapai berbagai bentuk kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Untuk menghindari praktik yang menyimpang dalam memenuhi kebutuhan hidup, Islam menetapkan sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh barang atau jasa dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, muncullah aktivitas jual beli sebagai mekanisme pertukaran yang dibenarkan, lengkap dengan aturan dan prinsip yang diatur secara jelas dalam ajaran Islam. (An-Nabhani, 2010, hlm. 189). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An - Nisa (4): 29 sebagai berikut:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَسْوَأِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat tersebut menegaskan prinsip dasar dalam perdagangan menurut Islam, bahwa setiap Muslim hendaknya menjalani aktivitas ekonominya dengan kesadaran penuh bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatannya. Istilah “cara yang salah atau batil” dalam Al-Qur’an merujuk pada praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penipuan, riba, manipulasi, dan segala bentuk transaksi yang secara moral maupun hukum dianggap tidak halal atau tidak sah dalam Islam. (Rahman, 2002, hlm. 455).

Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati adalah mendirikan home industri. Kegiatan usaha ini tidak hanya difokuskan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi individu, tetapi juga memiliki tujuan sosial, yaitu memberdayakan masyarakat sekitar serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Home industri merupakan bentuk unit usaha berskala kecil yang beroperasi dalam sektor industri tertentu. Pada umumnya, seluruh aktivitas usaha seperti produksi, administrasi, dan pemasaran dilakukan dalam satu atau dua rumah yang dimanfaatkan secara terpadu. Keberadaan home industri berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara mandiri.

Kata *home* berarti rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman, sedangkan *industri* merujuk pada kegiatan produksi, kerajinan, atau usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, home industri dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah tangga, di mana kegiatan produksinya dilakukan di rumah atau tempat tinggal, serta menghasilkan produk atau jasa dalam jumlah terbatas untuk dipasarkan. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, usaha kecil didefinisikan sebagai unit usaha yang mempekerjakan maksimal 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari satu miliar rupiah, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi guna meningkatkan kegunaan dan manfaatnya bagi konsumen. (Zuhri, 2013, hal. 47).

Kriteria lain yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut mencakup bahwa usaha kecil harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), bersifat mandiri, serta tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah maupun usaha besar. Bentuk usaha ini dapat dijalankan secara perseorangan maupun dalam bentuk yang tidak berbadan hukum. Home industri juga sering diidentifikasi sebagai industri rumah tangga, karena

termasuk dalam kategori usaha kecil yang umumnya dikelola secara sederhana oleh anggota keluarga. (Zuhri, 2013, hal. 48).

Kesadaran akan pentingnya etika dalam berbisnis merupakan aspek krusial yang mencakup berbagai faktor pembentuk relasi etis dalam aktivitas ekonomi. Tanpa disadari, kehidupan sehari-hari umat manusia telah diatur oleh seperangkat prinsip yang bersumber dari ajaran Islam, yang mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Dalam perspektif Islam, setiap Muslim diwajibkan untuk mengupayakan penerapan syariat secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupannya. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk terus berikhtiar secara maksimal dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankannya. (Djazuli, 2002, hlm. 17).

Etika bisnis dalam Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kegiatan produksi, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu tanpa menindas pihak lain atau merugikan masyarakat. Islam membolehkan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, asalkan dilakukan secara jujur, setara, dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Islam menolak segala bentuk praktik yang hanya menguntungkan satu pihak, terutama jika hal tersebut merugikan pihak lain atau bahkan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. (Rahman. 1995. hlm 215).

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, ada banyak hal penting yang perlu diperhatikan, khususnya dalam proses produksi suatu barang. Dalam fikih ekonomi yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab, terdapat sejumlah kaidah produksi yang dapat dijadikan pedoman. Pertama, aspek kaidah, yakni bahwa setiap aktivitas ekonomi juga mencakup dimensi ibadah, sehingga harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, aspek ilmu, di mana setiap Muslim diwajibkan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi agar usaha yang dijalankan berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang halal. Ketiga, aspek amal, yaitu menekankan pentingnya kualitas yang baik, karena hal tersebut akan berdampak pada kelancaran distribusi dan kebermanfaatan produk di tengah masyarakat. (Haritsi, 2003, hlm. 64).

Penerapan etika bisnis dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh banyak pihak. Namun, pada kenyataannya, masih banyak individu yang enggan menerapkan etika tersebut secara utuh. Sebagian bahkan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian atau melakukan manipulasi dalam praktik bisnisnya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap etika bisnis, melainkan juga karena adanya keengganan untuk mematuhi. Kondisi ini mencerminkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini, yakni munculnya sikap yang keluar dari nilai-nilai ajaran agama dan menurunnya standar etika dalam kegiatan bisnis. (Alma & Priansa, 2009, hlm. 199).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan, setiap orang akan berusaha melakukan berbagai aktivitas yang dianggap dapat meningkatkan penghasilan mereka. demikian juga dengan *home industri* kerupuk amplang Maya Srinda. Salah satu praktik yang keluar dari etika bisnis Islam mengenai bisnis ini adalah pada ikan tenggiri yang digunakan untuk memproduksi kerupuk amplang yang akan dijual. Dari hasil observasi yang didapatkan, pemilik *home industri* kerupuk amplang ini mengaku bahan utamanya ikan tenggiri, akan tetapi apabila permintaan konsumen semakin banyak dan stok ikan tenggiri sudah habis, maka pemilik akan mengganti ikan tenggiri dengan ikan tongkol. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk memenuhi permintaan konsumen yang harus segera dipenuhi, apabila ingin menggunakan ikan tenggiri seperti biasa maka itu akan terlalu lama, karena harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu, sedangkan ikan tongkol sangat mudah didapatkan dipasaran. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip kebenaran dalam etika bisnis islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses produksi pada Home Industri Kerupuk Amplang Maya Srinda dengan menitikberatkan pada aspek etika bisnis Islam. Oleh sebab itu, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Penerapan Etika Bisnis Islam pada Proses Produksi Home Industri Kerupuk Amplang Maya Srinda”***. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana industri rumah tangga tersebut menerapkan nilai-nilai etika dalam berbisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta berlandaskan pada ajaran Al-Qur’an dan Hadist.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses produksi yang diterapkan home industri kerupuk amplang Maya Srinda yang ada di Kelurahan Pantai Hambawang Barat ?
- b. Bagaiman proses prduksi ditinjau dari perspektif Etika Bisnis Islam pada Home Industri Kerupuk Amplang Maya Srinda yang berlokasi di Kelurahan Pantai Hambawang Barat?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses produksi yang diterapkan home industri kerupuk amplang Maya Srinda yang ada di Kelurahan Pantai Hambawang Barat.
- b. Untuk mengetahui proses produksi ditinjau dari segi etika bisnis islam yang diterapkan home industri kerupuk amplang Maya Srinda yang ada di Kelurahan Pantai Hambawang Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam proses produksi Home Industri Kerupuk Amplang Maya Srinda yang berlokasi di Kelurahan Pantai Hambawang Barat.

2. Bagi home industri kerupuk amplang Maya Srinda di Kelurahan Pantai Hambawang Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh home industri, serta memberikan masukan konstruktif agar kegiatan usaha tersebut dapat terus berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat, serta memberikan masukan yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat topik atau permasalahan sejenis.

E. Definisi Operasional

Dalam memahami maksud dari penelitian, maka peneliti perlu menegaskan maksud yang terdapat dalam judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Proses Produksi Home industri Kerupuk Amplang Maya Srinda”. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan dalam menerapkan sesuatu. Sementara itu, menurut para ahli, penerapan merupakan suatu bentuk tindakan dalam mempraktikkan teori, metode, atau prinsip tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, sesuai dengan kepentingan kelompok atau golongan tertentu, yang telah

dirancang dan disusun secara sistematis sebelumnya.

- b. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk memahami serta membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah, yang kemudian mendorong pelaku bisnis untuk senantiasa melakukan hal-hal yang benar dalam kaitannya dengan produk, pelayanan, serta hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Etika ini mencakup pemahaman terhadap konsep umum serta standar perilaku moral dalam dunia usaha, yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas moral. Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat dipahami sebagai suatu budaya moral yang melekat dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. (Aziz, 2013, hlm. 35).
- c. Kata produksi berasal dari bahasa Inggris *production* yang berarti penghasilan. Secara istilah, produksi merujuk pada suatu kegiatan atau tindakan dalam menciptakan produk, baik berupa barang maupun jasa. Dalam bahasa Arab, istilah produksi dikenal dengan kata *intaj*, yang berasal dari kata *nataja*. Menurut Muhammad Rawas Qal'aji, *intaj* diartikan sebagai proses menghasilkan sesuatu atau jasa secara nyata, yang memerlukan adanya penggabungan unsur-unsur produksi dalam rentang waktu tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru agar lebih bermanfaat dalam memenuhi

kebutuhan manusia. (Azhari, 2012, hlm. 168).

- d. Home industri merupakan suatu bentuk usaha berskala kecil yang bergerak dalam bidang tertentu. Secara bahasa, kata *home* berarti rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman, sedangkan *industri* merujuk pada sekelompok usaha yang menghasilkan produk yang serupa atau sejenis. Dalam teori ekonomi, industri didefinisikan sebagai kumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama dan berada dalam satu pasar. (Sukirno, 2009, hlm. 194). Dengan demikian, home industri dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan proses produksi dalam skala kecil, biasanya dilakukan di lingkungan rumah tangga, dan bersifat sederhana atau tidak terlalu besar dalam pengelolaannya.
- e. Kerupuk amplang merupakan salah satu jenis makanan ringan tradisional khas Kalimantan yang berbahan dasar ikan. Umumnya, amplang dibuat dari ikan tenggiri yang diolah bersama tepung kanji dan berbagai bahan tambahan lainnya, kemudian digoreng hingga matang. Kerupuk ini dikenal memiliki tekstur yang sangat renyah serta cita rasa yang lembut, menjadikannya salah satu camilan khas daerah yang digemari oleh berbagai kalangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya, serta untuk

mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan atau titik singgung dengan tema yang diangkat dalam karya ilmiah ini, di antaranya adalah:

- a. Skripsi FEBI, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Juni 2020, Anna Rahmawati. Dengan judul “Pandangan Etika Bisnis Islam Dan Dampak Lingkungan Dari Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin”. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Persamaan penelitian Anna Rahmawati dengan penelitian saat ini adalah variabel terikatnya yaitu etika bisnis islam sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, dalam penelitian Anna Rahmawati variabel bebasnya adalah dampak lingkungan pedagang kaki lima dan variabel bebas penelitian saat ini adalah proses produksi kerupuk amplang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima telah memiliki pemahaman serta menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas dagang mereka. Dalam aspek kepedulian terhadap lingkungan, terdapat sebagian pedagang yang menunjukkan perhatian dan upaya dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Namun demikian, masih terdapat pula pedagang yang kurang peduli dan tidak memperhatikan dampak lingkungannya, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitar tempat usaha mereka.

- b. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri “STAIN” Ponorogo, 2016, Nikmatul Isna. Dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumen. Persamaan penelitian Nikmatul Isna dengan penelitian saat ini adalah variabel terikatnya yaitu etika bisnis islam sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, dalam penelitian Nikmatul Isna variabel bebasnya adalah transaksi jual beli gabah dan variabel bebas penelitian saat ini adalah proses produksi kerupuk amplang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga berdasarkan kualitas gabah di Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan oleh praktik penetapan harga yang tidak adil serta adanya pemotongan berat timbangan oleh pihak tengkulak, yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam etika bisnis Islam.
- c. Jurnal Nominal, Volume 7, Nomor 1, April 2018, Afrida Putritama. Dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah”. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian Afrida Putritama dengan penelitian saat ini adalah variabel terikatnya yaitu etika bisnis islam sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, dalam penelitian Afrida Putritama variabel bebasnya adalah

industri perbankan syariah dan variabel bebas penelitian saat ini adalah proses produksi kerupuk amplang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam operasional perbankan syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, kaidah fiqih, dan prinsip-prinsip siyasah. Penerapan ini dipandang sangat penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat, yang menjadi tujuan utama dari pendirian lembaga perbankan syariah.

- d. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri “STAIN” Ponorogo, 2015. Fery Prasetyo. Dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi. Persamaan penelitian Fery Prasetyo dengan penelitian saat ini adalah variabel terikatnya yaitu etika bisnis islam sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, dalam penelitian Fery Prasetyo variabel bebasnya adalah transaksi jual beli daging dan variabel bebas penelitian saat ini adalah proses produksi kerupuk amplang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli daging sapi dengan kualitas campuran di Toko Pojok Jaya belum sepenuhnya sejalan dengan etika bisnis Islam, karena belum memenuhi prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan lebih terarah dan memudahkan dalam memperoleh gambaran yang menyeluruh, penulis menyusun sistematika penulisan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang dibagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, dengan uraian sebagai berikut::

1. BAB I memuat bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai gambaran umum untuk membentuk kerangka pemikiran secara menyeluruh terhadap isi skripsi ini. Pada bab ini dijabarkan unsur-unsur penting yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
2. BAB II berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yang mencakup penjelasan secara mendalam mengenai konsep penerapan etika bisnis Islam dalam proses produksi pada home industri kerupuk amplang Maya Srinda.
3. BAB III membahas metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.
4. BAB IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait praktik produksi pada home industri kerupuk amplang Maya Srinda, serta mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam setiap tahapan kegiatan produksinya.

5. BAB V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian, serta saran-saran yang relevan dan konstruktif berdasarkan temuan yang diperoleh oleh penulis selama proses penelitian.